

KEPENTINGAN INDONESIA MENANDATANGANI *BILATERAL INVESTMENT TREATY* DENGAN SINGAPURA 2018

Oleh : Ronaldo David Ginola

hutagaolronaldo@gmail.com

Pembimbing : Dr. Pazli, S.IP., M.Si

Bibliografi: 16 Buku, 19 Jurnal, dan 16 Situs Web

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 07561-63277

Abstract

This study aims to explain Indonesia's interest in re-signing the Bilateral Investment Treaty (BIT) with Singapore on 11 October 2018, the Investment Agreement between Indonesia and Singapore, which began in 1990 and was renewed in 2005, was terminated in 2016 after the Indonesian government revised BIT in 2013.

This study uses a Qualitative method to describe the reality of the properties and relation of the object under study, and the perspective of interdependent liberalism in which interdependent liberalism argues that the highest level of international relations is reciprocal dependence between countries. This study also uses the Interdependence theory with the level of nation state analysis.

This study shows the governments of Indonesia and Singapore have previously collaborated in the development of the Kendal Industrial Zone which was successful in adding to the value of Indonesia's investment realization, Indonesia also offers 3 industrial estates to develop with Singapore which are expected to succeed such as the Kendal Industrial Park, besides that Indonesia also intends to increase its ranking The EODB (Ease of Doing Business) issued by the World Bank is the main reason Indonesia signed the BIT with Singapore.

Keywords : *Bilateral Investment Treaty (BIT), Investment Industrial Estates, Singapore*

PENDAHULUAN

Globalisasi di dunia yang sangat berkembang saat ini membawa pengaruh yang sangat besar untuk setiap negara. Pengaruh pengaruh tersebut terjadi di setiap bidang, seperti bidang ekonomi, hukum, sosial, serta pertahanan dan keamanan. Bidang ekonomi menjadi yang paling berkembang. Di bidang ekonomi globalisasi menyebabkan

meningkatnya kerja sama yang dituangkan dalam traktat.

Kerja sama telah menyatukan negara yang satu dengan yang lainnya dalam ikatan yang saling menguntungkan dan saling melengkapi. Salah satu kerja sama yang meningkat adalah kerja sama investasi antar negara pada tiap tingkatan bilateral, regional dan multilateral.

Investasi asing langsung (FDI) sangat dilindungi sejak 1960-an oleh sejumlah besar *Bilateral Investment Treaty* (BIT)¹. Perjanjian investasi lebih dikenal dengan *Bilateral Investment Treaty* dipandang sebagai alat pembangunan oleh beberapa ahli, dengan alasan bahwa BIT mengurangi risiko dan, dengan demikian, menyalurkan modal yang sangat dibutuhkan ke negara-negara miskin.

Terdapat beberapa faktor penarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara, namun faktor utama yang dijadikan pertimbangan adalah kepastian hukum. Dengan kepastian hukum, Investor akan merasa aman dari pengambil alihan kepemilikan oleh negara, nasionalisasi, gugatan negara dan segala yang menyebabkan kerugian terhadap investor. BIT dipandang sebagai kepastian hukum yang paling menguntungkan bagi investor asing sehingga BIT banyak ditanda tangani untuk menarik investor masuk ke negara.

BIT di seluruh dunia mengalami peningkatan yang stabil dalam jumlah - dari 500 di tahun 1990 menjadi lebih dari 3.324 pada akhir 2016.² Di Indonesia sampai saat ini terdapat sekitar 67 BIT yang sudah ditandatangani.

Dalam perjalanannya BIT tidak lepas dari masalah, yang paling

sering terjadi adalah terjadinya sengketa antara negara dengan perusahaan asing yang berakhir di arbitrase Internasional. Selama 2011-2016, jumlah klaim melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Investor (ISDS) yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia meningkat³. Tahun 1990-2009 (19 tahun) hanya ada 6 kasus sedangkan selama 2011-2016 (5 tahun) 5 kasus ditemukan.

Dengan adanya beberapa sengketa yang terjadi maka pemerintah Indonesia pada tahun 2013 melakukan revisi terhadap seluruh BIT yang ada di Indonesia. BIT antara Indonesia dan Singapura dimulai dari tahun 1990 dan telah diperbarui di tahun 2005.

Pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan pemberlakuan BIT dengan Singapura, salah satu alasan nya adalah BIT antara Indonesia dan Singapura pernah terjadi sengketa investasi salah satunya yaitu Oleovent. Oleovent merupakan salah satu perusahaan asal Singapura.

Pada tahun 2018 Indonesia dan Singapura telah menyepakati kembali Perjanjian Investasi Bilateral atau *Bilateral Investment Treaty* (BIT) di Bali, Kamis (11/10). Ini sangat penting karena Singapura telah menjadi investor teratas di Indonesia sejak 2014, dengan investasi yang terealisasi mencapai US \$ 8,4 miliar pada tahun 2017.

Kerangka Teori

a. Perspektif Liberalisme

¹ Cristina Bodea, Fangjin Ye, "Bilateral Investment Treaties (BITs): The Global Investment Regime and Human Rights". *British Journal of Political Science* 2017 hlm 2

² Prabhash Ranjan et al, "India's Model Bilateral Investment Treaty", *India: Brookings Institution India Center* hlm 5

³ Sefriani, "The Urgency Of International Investment Agreements (IIA) and Investor-State Dispute Settlement (ISDS) For Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 18 No. 2*, May 2018 hlm 246

Perspektif Liberalisme secara ontologis memiliki asumsi-asumsi dasar sebagai berikut. **Pertama**, pandangan positif tentang sifat manusia, artinya dalam hukum alam sifat manusia adalah baik, rasional, dan mampu bekerja sama. **Kedua**, keyakinan bahwa hubungan internasional lebih bersifat kooperatif dari pada konfliktual. **Ketiga**, percaya akan kemajuan. **Keempat**, negara pada hakikatnya dibentuk oleh manusia, oleh karena itu memiliki sifat dasar yang sama dengan manusia.⁴

Kaum liberal umumnya memandang positif sifat manusia. Mereka meyakini bahwa akal pikiran manusia dapat dipakai dalam masalah masalah masalah Internasional

Setelah selesainya perang dunia kedua, perspektif Liberalisme terbagi menjadi empat aliran. Liberalisme sosiologis, Liberalisme interdependensi, Liberalisme institusional, dan yang terakhir Liberalisme republikan

Liberalisme Interdependensi, secara harfiah, Interpendensi berarti ketergantungan timbal balik. Jadi sederhananya aliran ini memandang bahwa tingkat tertinggi hubungan internasional itu adalah ketergantungan timbal balik rakyat dan pemerintah suatu negara dengan negara lainnya. Rakyat dan pemerintah dipengaruhi oleh apa yang terjadi dimanapun, oleh tindakan rekannya dinegara lain. Aliran ini lebih menekankan pada kekuatan pembangunan ekonomi dan

perdagangan luar negeri ketimbang kekuatan militer dan perluasan wilayah.⁵ Perekonomian internasional yang meningkatkan interdependensi antar-negara akan menekan dan mengurangi konflik kekerasan antar-negara

b. Tingkat Analisis: negara-bangsa

Penelitian ini difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional yaitu politik luar negeri oleh suatu negara-bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh. Ditingkat ini asumsinya adalah semua pembuat keputusan dimanapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama.

Dengan demikian, analisa harus ditekankan pada perilaku negara-bangsa karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara-bangsa. Peneliti ini menggunakan level analisis negara-bangsa karena aktornya negara yaitu Indonesia dan Singapura yang melakukan kegiatan kerjasama bilateral.

c. Teori Interdependensi

Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa hubungan antar negara-negara dicorakkan oleh interdependensi. Tidak ada satupun negara yang secara keseluruhan dapat memenuhi sendiri kebutuhannya, masing masing bergantung pada sumberdaya dan produk dari negara.

Asumsi dasarnya adalah bahwa kemungkinan terjadinya konflik di antara negara-negara dapat dikurangi dengan menciptakan perhatian bersama dalam

⁴ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005) hlm 139

⁵ *Ibid* hlm 148

perdagangan dan kerja sama ekonomi di antara anggota-anggota yang berada dalam regional yang sama. Hal ini akan mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam kerangka ekonomi dan politik yang telah disepakati untuk kebaikan bersama, alih-alih menggunakan kekuatan militer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sangat membutuhkan investasi asing karena keterbatasan modal dalam negeri. Keberadaan investasi asing diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa pelaksanaan investasi di Indonesia pada Januari hingga Desember 2016 terdiri dari Investasi Asing (PMA) 64,7% dan Investasi Domestik (PMDN) 35,3%. Pada 2017 periode yang sama, tingkat Investasi Asing mencapai 62,1% dan tingkat Investasi Domestik mencapai 37,9%.⁶ Fakta ini berarti, investasi asing masih merupakan tumpuan bagi pembangunan di Indonesia.

Indonesia saat ini sedang gencarnya dalam peningkatan ekonomi seperti pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi digital, untuk menuju hal tersebut Indonesia membutuhkan modal dari Investor asing. Namun tentunya diperlukan aturan aturan yang melindungi investasi tersebut, selain untuk melindungi investasi asing aturan tersebut juga untuk meningkatkan investasi yang masuk karena semakin terlindungi nya investasi maka akan semakin

membuat investor semakin yakin untuk menanamkan modalnya.

Bilateral Investment Treaty (BIT) telah menjadi sumber hukum internasional yang paling dominan digunakan oleh investor asing untuk melindungi investasinya di negara-negara berkembang. Latar belakang awal BIT adalah karena perlakuan buruk terhadap negara-negara berkembang yang sering menasionalisasi aset perusahaan asing, juga sistem hukum yang tidak kompeten dan proses peradilan di negara-negara berkembang.

BIT adalah salah satu bentuk *International Investment Agreement* yang paling sering digunakan oleh Indonesia. Secara teoritis, BIT harus dapat menguntungkan kedua belah pihak, berdasarkan prinsip timbal balik, kesetaraan, dan non-intervensi dalam hukum internasional.

Di dalam BIT terdapat satu azas yaitu *most favored nations* (MFN), yakni untuk menjamin kesamaan pemeberian perlakuan kepada negara yang bekerja sama dengan suatu negara, larangan pengambilalihan, nasionalisasi, pencabutan hukum, jaminan transfer mata uang dan jaminan subrogasi untuk mengatasi resiko nonkomersial..

Tujuan utama BIT adalah untuk meningkatkan promosi dan proteksi investasi diwilayah asal masing masing perusahaan. Selain itu BIT juga bertujuan untuk melindungi investasi diluar negeri, meningkatkan kebijakan yang berorientas pasar dan menciptakan praktek investasi yang transparan dan non diskriminasi antara negara dan investor, dan untuk mendukung perkembangan standar hukum

⁶ BKPM. Realization of investment: January-December 2017. Press release January 30th, 2018

internasional yang sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut.

Keberadaan perjanjian bilateral merupakan satu di antara banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan investor potensial dalam menginvestasikan modalnya di suatu negara berkembang. Faktor lain yang patut dipertimbangkan ialah stabilitas politik host country; kerangka kebijakan ekonomi, industri, dan administratif; keuntungan ekonomi dari investasi awal atau peningkatan dalam investasi yang sedang berlangsung; dan paket insentif atau pilihan pengaturan investasi yang baru.

Di Indonesia menurut laporan BKPM terdapat 67, BIT namun beberapa BIT telah dihentikan sejak Indonesia melakukan revisi kepada BIT tahun 2013, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa BIT memberikan kerugian setelah terjadinya beberapa kasus persengketaan. Beberapa persengketaan membuat Indonesia harus membayar kompensasi setelah dinyatakan bersalah oleh badan arbitrase internasional.

Bilateral Investment Treaty Indonesia Singapura

BIT Indonesia Singapura tahun 1990 merupakan BIT pertama antara Indonesia dengan Singapura. Perjanjian ini ditanda tangani pada masa pemerintah presiden Soeharto. BIT ini ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2018 di Batam, Indonesia, penandatanganan dilakukan oleh Radius Prawiro (Menteri Koordinator ekonomi, Industri Indonesia) dan Lee Hsien Loong

(Menteri Industri dan Perdagangan Singapura).

BIT Indonesia dan Singapura tahun 1990 merupakan gabungan dari beberapa kerja sama yang telah terjalin pada tahun sebelumnya, yang kemudian dirumuskan kedalam BIT tahun 1990. BIT Indonesia Singapura tahun 1990 merupakan cikal bakal BIT Indonesia Singapura ke tahun tahun selanjutnya.

Dapat dikatakan bahwa BIT tahun 1990 ini dibuat setelah terjalin nya kerja sama kerja sama antara Indonesia dan Singapura yaitu Batam Agreement dan Riau Agreement. Batam Agreement merupakan perjanjian kerja sama Indonesia dan Singapura dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam.

Sedangkan Riau Agreement merupakan Perjanjian Kerja sama SIJORI (Singapura Johor Indonesia) area Antara Indonesia Malaysia Singapura.

Setelah berakhirnya masa berlaku BIT Indonesia Singapura 1990, maka pemerintah kedua negara sepakat untuk mengganti dan memperbarui perjanjian tersebut. Hal ini terealisasi dengan ditanda tangani nya Bilateral Investment Treaty Indonesia Singapura tahun 2005 pada tanggal 16 February 2005. Perjanjian ini ditanda tangani oleh DR. N. Hasan Wirajuda (Menteri Luar Negeri Indonesia) dan Lim Hng Kiang (Menteri Perdagangan dan Industri Singapura).

Bilateral Investment Treaty Indonesia Singapura tahun 2005 dapat dikatakan lebih kompleks dalam isi dan hal hal yang diatur dibandingkan Bilateral Investment Treaty Indonesia Singapura tahun 1990. Bilateral Investment

Treaty Indonesia Singapura tahun 1990 lebih banyak mengatur tentang perlindungan dan promosi kerja sama Batam dan Riau, sedangkan Bilateral Investment Treaty Indonesia Singapura tahun 2005 mengatur hampir seluruh investasi diantara kedua negara.

Pada tahun 2013 Indonesia melakukan penghentian dan peninjauan seluruh Bilateral Investment Treaty yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan akibat merugi nya Indonesia dalam persengketaan yang terjadi. Selain biaya ganti kerugian yang tinggi juga biaya yang dikeluarkan selama persidangan lumayan besar.

Indonesia telah memulai kebijakan penghentian dan peninjauan sejumlah BITnya. Sampai sekarang, Indonesia telah mengakhiri perjanjiannya dengan lebih dari 25 negara termasuk Perancis, Jerman, Norwegia, India, Swiss, Malaysia, Pakistan, Vietnam, Mesir, Argentina dan tiga investor utamanya seperti Belanda, Cina dan Singapura.

Untuk kasus dalam Bilateral Investment Treaty Indonesia dengan Singapura sengketa yang terjadi adalah PT. Oleovest dengan pemerintah Indonesia. PT Oleovest menganggap PT Nusantara III melakukan pelanggaran terhadap nilai saham PT Oleovest yang terlalu rendah.

Sengketa PT Oleovest dengan pemerintah Indonesia awalnya di selesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sifat sengketa belum dipublikasikan, tetapi Oleovest memenangkan putusan arbitrase senilai \$ 3,4 juta pada tahun 2014 dari perusahaan perkebunan kelapa sawit milik

pemerintah Indonesia, menurut pengajuan keuangan oleh mantan orang tua Oleovest, Mission NewEnergy Ltd. of Australia.⁷ Namun PT Oleovest kembali menggugat Indonesia ke ICSID pada 2016. Berdasarkan situs ICSID PT Oleovest telah mencabut laporannya.

Namun pada tahun 2018 Indonesia melakukan penandatanganan kembali Bilateral Investment Treaty dengan Singapura. Sebelumnya pada tahun 2018 Indonesia melakukan penghentian sepihak terhadap BIT Indonesia Singapura 2005. Walaupun Singapura merupakan penyumbang terbesar Investasi di Indonesia namun Indonesia tetap melakukan penghentian karena pernah terjadi sengketa dengan PT. Oleovest.

Singapura dan Indonesia menandatangani Perjanjian Promosi dan Perlindungan Investasi, juga dikenal sebagai *Bilateral Investment Treaty*, pada *Singapore-Indonesia Leaders' Retreat* di Bali, Indonesia, 11 Oktober 2018. tidak banyak yang berubah dari isi BIT tahun 2018 dengan tahun 2005.

Kepentingan Indonesia Menandatangani BIT dengan Singapura

Pengembangan Kawasan Industri

Di bawah kepemimpinan Joko Widodo Indonesia sangat mendorong pertumbuhan infrastruktur dan kawasan industri, terutama kawasan industri diluar

⁷ JackNewsham, *Biofuels Co. Demands Indonesia Arbitrate Dispute At ICSID*, <https://www.law360.com/aricles/827407/biofuels-co-demands-indonesia-arbitrate-dispute-at-icsid> diakses pada 23 Agustus 2020.

pulau Jawa. Industri ini membutuhkan investasi besar untuk dikembangkan, seperti pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi Rp4.500 triliun hingga lima tahun ke depan, untuk mengembangkan 14 kawasan industri yang menjadi prioritas Pemerintah butuh investasi Rp192,44 triliun.⁸ Menurut kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia tidak mampu membiayai sendiri, sehingga butuh investasi asing, seperti investasi dari Singapura.

Dengan luas wilayah yang ada di Indonesia dan juga sumber daya yang berlimpah menjadikan Kawasan Industri sangat berpotensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2017 total Investasi di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 23,7 % sebelumnya tahun 2016 sebesar 34,5 miliar US\$ menjadi 42,6 miliar US\$ pada tahun 2017. Sektor industri menjadi penyumbang Investasi tertinggi dengan jumlah investasi sebesar 21,6 miliar US\$ dengan jumlah proyek 256 proyek, diikuti sektor pariwisata 17 miliar US\$ 159 proyek.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, didalamnya pemerintah mendorong pembangunan 14 kawasan Industri di luar pulau jawa. Hal tersebut dilanjutkan dengan penerbitan peraturan presiden tentang Proyek Strategis Nasional.

Salah satu cara yang dilakukan Indonesia Untuk pengembangan kawasan Industri nya adalah dengan bekerja sama dengan negara lain. Salah satu negara yang bekerja sama dengan Indonesia dalam Pengembangan kawasan industri adalah Singapura. Kerja sama kedua negara dimulai pada pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK).

Pada pertemuan tahun 2018 antara Indonesia dan Singapura, membahas mengenai *Bilateral Investment Treaty* dan pembaharuan *Double Taxation Agreement*.⁹ Kedua Perjanjian tersebut merupakan perjanjian pendukung dalam Kawasan Industri. Selain itu Indonesia juga menawarkan tiga Kawasan Industri luar pulau Jawa untuk dikembangkan seperti Kawasan Industri Kendal. Ketiga kawasan Industri tersebut terletak di Kalimantan Utara (Tanah Kuning), Sumatera Utara (Kuala Tanjung) dan Sulawesi Utara (Bitung).

1. Kawasan Industri Tanah Kuning

Kawasan industri Tanah Kuning Terletak di desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pada revisi Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) KI Tanah Kuning ditetapkan sebagai

⁸ The CDMI Consulting Group, *Studi Potensi Bisnis dan Pelaku Utama Kawasan Industri di Indonesia 2016-2020*, (Jakarta, CDMI, 2016) hlm 12

⁹ Kemenperin RI, diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/18828/RI-Singapura-Perkuat-Kerja-Sama-Investasi-dan-Vokasi-Industri> pada tanggal 25 Maret 2020

salah satu PSN. Kawasan ini memiliki luas sekitar 10.000 hektar.¹⁰

Kawasan ini berpotensi menjadi pengembangan industri pengolahan mineral, kelapa sawit, kakao, dan perikanan. Selain KI Tanah Kuning masuk kedalam PSN, Provinsi Kalimantan Utara juga masuk kedalam wilayah pengembangan industri di dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035.¹¹ Lokasi Kalimantan Utara cukup strategis sebab terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional serta berada pada kawasan pusat ekonomi dunia masa depan atau pacific rim dan langsung berhadapan dengan negara tetangga.

Kawasan industri Tanah Kuning memiliki beragam potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, khususnya energi terbarukan. Seperti, untuk mineral dan energi, cadangan batu gamping mencapai 654 ribu ton di Malinau, pasir kuarsa 1 miliar ton di Nunukan, sirtu sekitar 2,5 juta ton di Nunukan, batu bara sekitar 970 juta m³ per tahun, dan emas.¹² Selain itu Kawasan Industri Tanah Kuning juga memiliki potensi perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, kakao,

kopi, tebu, kapas, tembakau, jagung, dan padi.

2. Kawasan Industri Kuala Tanjung

Kawasan Industri Kuala Tanjung yang terletak di Kabupaten Batu Bara, merupakan satu Proyek Strategis Nasional yang perlu dilakukan percepatan pembangunan dan pengoperasiannya. Atas pertimbangan tersebut, pada 17 September 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara.¹³

Pelabuhan Kuala Tanjung akan dikembangkan ke dalam empat tahap. Saat ini, pada tahap I, PT Pelindo I (Persero) telah menyelesaikan terminal multipurpose dengan kapasitas peti kemas kurang lebih 600.000 twenty foot equivalent units (TEUs) yang dalam pengoperasiannya, pengelolaan terminal multipurposae Pelabuhan Kuala Tanjung akan dilaksanakan oleh PT Prima Multi Terminal yang merupakan anak usaha gabungan dari tiga BUMN (PT Pelindo I, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Waskita Karya Tbk).

Selanjutnya, PT Pelindo I (Persero) akan melakukan tahap II yaitu, pengembangan kawasan industri seluas 3.000 hektare. Untuk

¹⁰ Kemenperin, Kawasan Industri tanah kuning di usulkan masuk Proyek strategis Nasional, diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/17245/Kawasan-Industri-Tanah-Kuning-Diusulkan-Masuk-Proyek-Strategis-Nasional> pada tanggal 23 Agustus 2020

¹¹ *Ibid*

¹² Kemnperin, diakses dari <https://www.kemenperin.go.id/artikel/17809/Kawasan-Industri-Kaltara-Butuh-Rp-21-Triliun> pada tanggal 23 Agustus 2020

¹³ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses dari <https://setkab.go.id/pemerintah-tugaskan-pt-pelindo-i-bangun-dan-operasikan-pelabuhan-internasional-kuala-tanjung/> Pada tanggal 22 Agustus 2020

tahap III PT Pelindo I (Persero) rencananya akan melakukan pembangunan dedicated/hub-port dan pada tahap IV PT Pelindo I (Persero) akan mengembangkan kawasan industri terintegrasi dalam rentang waktu 2021-2023.

Keberadaan kawasan industri Kuala Tanjung sebagai bagian dari kawasan industri di Provinsi Sumatera Utara yang dapat mendorong tumbuhnya pusat – pusat perkotaan baru di kawasan pesisir Kabupaten Batu Bara. Di Kawasan Industri Kuala Tanjung saat ini sudah terdapat kegiatan Industri Pengolahan Alumunium (Inalum), Pengolahan Minyak Goreng Sania (PT. Multimas Nabati Asahan) dan Pengolahan Minyak Kelapa Sawit (PT. Domba Mas, PT. Dairi Prima, dan PT. AAAA).

Kawasan Kuala Tanjung akan didukung prasarana pelabuhan pengumpan nasional dan regional dan jalur kereta api. Dalam jangka panjang, Kawasan Kuala Tanjung akan didorong fungsinya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

3. Kawasan Industri Bitung

KEK Bitung berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, KEK Bitung memiliki lokasi yang sangat strategis dan merupakan pintu gerbang ekonomi ke negara-negara di Asia Pasifik. Aksesibilitas tersebut didukung dengan adanya Pelabuhan Hub Internasional Bitung sebagai hub perdagangan bagi Kawasan Timur Indonesia. Berjarak 44 km dari Ibukota Manado, KEK Bitung diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan dan distribusi barang serta penunjang logistik di kawasan timur Indonesia.

Dengan total area seluas 534 ha, KEK Bitung berbasis pada keunggulan komoditas daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia, KEK Bitung fokus pada industri pengolahan perikanan untuk menghasilkan komoditi ekspor berkualitas internasional. Selain perikanan, KEK Bitung juga fokus pada industri kelapa beserta produk turunannya yang memiliki pasar yang sangat luas dan diminati baik dalam skala nasional maupun internasional.

Berdasarkan potensi wilayah dan keunggulan geostrategis, KEK Bitung diharapkan mendorong hilirisasi dan mendongkrak daya saing sektor perikanan, agro, farmasi dan diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp.32,89T dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 34.710 tenaga kerja hingga tahun 2025.

Penetapan KEK Bitung bertujuan untuk menopang perekonomian Sulawesi Utara. KEK Bitung direncanakan untuk dikembangkan dengan basis industri pengolahan perikanan, industri berbasis kelapa dan tanaman obat, serta industri logistik (*supply chain*).

ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

ACIA ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2009, mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2012 dan diubah lagi pada tanggal 26 Agustus 2014. ACIA terdiri dari 49 Pasal, 3 lampiran dan jadwal daftar reservasi untuk modifikasi dan amandemen ACIA (atau Daftar Reservasi ACIA) , ini untuk memudahkan Negara Anggota untuk

memodifikasi atau mengubah daftar reservasi masing-masing menuju liberalisasi yang lebih besar.

ACIA menggantikan dua perjanjian sebelumnya, perjanjian ASEAN Investment Area (AIA), dan ASEAN Investment Guarantee (AIG). ACIA merevisi dua perjanjian menjadi perjanjian investasi komprehensif yang berwawasan ke depan, dengan improvisasi fitur dan ketentuan, berdasarkan praktik terbaik internasional untuk meningkatkan investasi intra ASEAN dan untuk meningkatkan liberal, fasilitatif, transparan, dan daya saing dalam menarik investasi dalam ke dalam ASEAN

ACIA mencakup investasi langsung dan portofolio dan berlaku untuk sektor ekonomi berikut: manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, serta layanan yang terkait dengan sektor-sektor ini. ACIA bertujuan untuk a) liberalisasi progresif rezim investasi Negara-negara Anggota; b) ketentuan peningkatan perlindungan bagi investor di Negara-negara Anggota; c) peningkatan transparansi dan prediktabilitas aturan investasi, peraturan dan prosedur dan d) promosi bersama kawasan sebagai kawasan investasi terintegrasi.

Keempat pilar ACIA adalah liberalisasi, fasilitasi, perlindungan dan promosi. Liberalisasi mencakup pasal dan ketentuan yang berkaitan dengan National Treatment, Most Favoured Nation, prohibition of performance requirements, provisions related to Senior Management & Board of Directors, serta Jadwal reservasi ACIA. Fasilitasi menyusun ketentuan yang

berkaitan dengan prosedur pelurusan dan penyederhanaan, pusat layanan terpadu, layanan konsultasi untuk komunitas bisnis, dan membuat aturan dan prosedur lebih transparan, konsisten, dan dapat diprediksi.

ACIA saat ini menjadi kerangka utama dalam perjanjian Investasi yang ada di wilayah Asia Tenggara, tentunya dengan adanya kesamaan kerangka perjanjian Investasi di regional Asia tenggara, sehingga membuat BIT antara setiap negara di Asia tenggara akan semakin mudah penandatungannya. Dengan adanya ACIA diharapkan tidak ada lagi perbedaan dasar hukum investasi di dalam kawasan ASEAN.

Tentunya pengaplikasian suatu perjanjian yang bersifat regional perlu dilakukan oleh negara negara yang tergabung dalam regional tersebut. Dengan dijadikan nya suatu perjanjian regional sebagai landasan perjanjian bilateral memudahkan dalam menjalankan dan menegakkan keadilan dalam perjanjian bilateral.

ACIA menjadi landasan untuk perjanjian perjanjian investasi dalam kawasan Asia tenggara. Sehingga akan ada kemudahan bagi negara negara ASEAN untuk merumuskan perjanjian Investasi untuk kerjasama bilateral dan multilateral Seperti *Bilateral Investment Treaty* Indonesia Singapura tahun 2018.

Strategi Meningkatkan EODB

Penanaman Modal atau Investasi dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhi nya adalah

kemudahan melakukan investasi itu sendiri. Semakin mudah melakukan investasi di suatu negara, maka semakin mudah Investor melakukan ekspansi bisnisnya. Dengan semakin mudah nya investor melakukan ekspansi maka semakin banyak pula modal yang akan di salurkan investor.

Investor dalam melakukan kegiatan investasi mendapatkan kemudahan dan hambatan yang berbeda beda di setiap negara. Perbedaan kemudahan mendorong munculnya indeks kemudahan berbisnis. Indeks Kemudahan Berbisnis atau *Ease of Doing Bussines* (EODB) merupakan peringkat kemudahan berbisnis suatu negara yang dikeluarkan oleh *World Bank*.¹⁴

Data Doing Business kerap digunakan untuk menilai kondisi perekonomian dan peraturan dalam melakukan penanaman modal asing ke suatu negara atau *foreign direct investment* (FDI).¹⁵ EODB telah menjadi acuan oleh para investor dalam melakukan kegiatan investasi di suatu negara. Eodb telah dijadikan parameter bagi suatu negara untuk menentukan indikator manakah yang harus dibenahi agar para investor mau melakukan investasi ke negara nya tersebut.

Peringkat EODB Indonesia pada tahun 2019 berada di posisi 73, cukup jauh dari target yang

direncanakan oleh Pemerintah Indonesia yang menargetkan berada di posisi 40 besar dunia. Untuk kawasan Asia Tenggara Indonesia masih kalah jauh dari Singapura yang berada di posisi 2 besar dunia dibawah Selandia baru.

Salah satu strategi yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan EODB adalah menandatangani kembali BIT dengan Singapura pada Tahun 2018. Bilateral Investment Treaty dapat mendorong suatu negara untuk meningkatkan nilai Indikator dalam EODB. Beberapa Indikator dalam EODB dapat terealisasi dalam BIT seperti perlindungan terhadap investor, penegakan kontrak dan penyelesaian perkara kepailitan.

Ketiga indikator tersebut terdapat dalam pasal pasal pada BIT sehingga Pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kembali. Apalagi Singapura merupakan negara dengan peringkat ke dua EODB sehingga Indonesia dapat meningkatkan peringkat EODB nya dengan mencontoh peraturan peraturan di Singapura yang dapat meningkatkan peringkat EODB Indonesia.

Indonesia mendapatkan 2 keuntungan dalam penandatanganan BIT dengan Singapura dalam hal EODB, pertama Indonesia dapat memperbaiki peringkat EODB nya dengan beberapa pasal yang ada di dalam perjanjian yang menunjang indikator dalam EODB seperti kepastian hukum Investasi.

Kedua Singapura merupakan negara Asia dengan peringkat EODB tertinggi, Singapura berada di posisi 2 di dunia dan berada di peringkat 1 d Asia, sehingga dengan

¹⁴ Jamal Ibrahim Haidar. "The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth". *Journals of The Japanese and International Economies* 26 (3), 2012 hlm 285-307.

¹⁵ Adrian Corcoran dan Robert Gillanders. "Foreign Direct Investment and The Ease of Doing Business". *Review of World Economics* 151 (1), 103126. 2012

penandatanganan BIT 2018 Indonesia dapat memperbaiki indikator indikator yang buruk dengan mencontoh peraturan Singapura dan tentunya BIT yang di tandatangani sedikit banyak nya akan menganut juga peraturan dari Singapura

KESIMPULAN

Setiap negara memerlukan kerja sama bilateral dengan negara lain. Kerja sama tersebut ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional, salah satunya adalah kepentingan ekonomi. Dalam membangun kerja sama ekonomi bilateral, negara perlu melakukan kalkulasi untuk menyepakati kerja sama dengan negara lain. Dengan begitu, langkah kerja sama ekonomi bilateral dapat disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi negara.

Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam sebagai bahan mentah yang banyak dibutuhkan untuk membangun sektor industri dalam negeri. Di sisi lain, Singapura, sebagai negara tetangga, memiliki dana besar sekaligus teknologi yang mampu menjalankan industri, meski di sisi lain, memiliki kekurangan dalam penggunaan wilayah dan keterbatasan tenaga kerja.

Bilateral Investment Treaty (BIT) telah menjadi sumber hukum internasional yang paling dominan digunakan oleh investor asing untuk melindungi investasinya di negara-negara berkembang. Tujuan utama BIT adalah untuk meningkatkan promosi dan proteksi investasi di wilayah asal masing masing perusahaan. Selain itu BIT juga

bertujuan untuk melindungi investasi diluar negeri, meningkatkan kebijakan yang berorientas pasar dan menciptakan praktek investasi yang transparan dan non diskriminasi antara negara dan investor, dan untuk mendukung perkembangan standar hukum internasional yang sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut.

Ada beberapa alasan mengapa Indonesia menandatangani kembali BIT Indonesia Singapura yaitu:

1. Indonesia sedang dalam kerja sama pembangunan kawasan Industri dengan Singapura. Indonesia menawarkan 3 kawasan industri untuk dikembangkan bersama Singapura. Sehingga dibutuhkan peraturan yang dapat mengatur jalannya investasi di kawasan industri seperti yang dilakukan Indonesia pada tahun 1990 dimana BIT 1990 untuk mengatur kawasan industri batam.
2. BIT Indonesia Singapura 2018 akan melengkapi perjanjian kawasan ACIA yang sama sama ditandatangani oleh Indonesia dan Singapura.
3. BIT Indonesia Singapura 2018 sebagai strategi Indonesia dalam meningkatkan peringkat EoDB.

BIT Indonesia Singapura 2018 akan berguna dalam mengatur perusahaan perusahaan yang akan melakukan kegiatan investasi di dalam kawasan Industri selain itu BIT akan melengkapi perjanjian ACIA, dan BIT akan meningkatkan peringkat EoDB Indonesia.

Indonesia menargetkan peningkatan peringkat EoDB di posisi 40 besar dunia. Indonesia masih berada di posisi 73 besar, sedangkan

Singapura berada diposisi 2. Sehingga BIT dapat menjadi strategi untuk meningkatkan peringkat EoDB. Peningkatan hubungan kerja sama antara Singapura dan Indonesia sebagai bagian dari upaya pendekatan good neighbour policy merupakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan.

REFERENSI

Jurnal

Adrian Corcoran dan Robert Gillanders. "Foreign Direct Investment and The Ease of Doing Business". *Review of World Economics* 151 (1), 103126. (2012).

Axel Berger, "China's new bilateral investment treaty programme: Substance, rational and implications for international investment law making". *American Society of International Law Economic Law Interest Group (ASIL IELIG)*. (2008).

Cristina Bodea, Fangjin Ye, "Bilateral Investment Treaties (BITs): The Global Investment Regime and Human Rights". *British Journal of Political Science*. (2017)

Galih Mahendratama Putra, Budiharto, Siti Mahmudah. "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka".

Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, (2012) Online di <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr>

Gordon, K. and J. Pohl, "Investment Treaties over Time - Treaty Practice and Interpretation in a Changing World", *OECD Working Papers on International Investment*, 2015/02, OECD Publishing (2015),.

<http://dx.doi.org/10.1787/75js7rhd8sq7h-en>

Guntoro, "Pelaksanaan Itikad Baik Memory of Undertstanding Dalam Perjanjian Joint Venture Perusahaan", *Mimbar Hukum* Vol. 26, No. 2, Juni (2015)

Hamzah, "Bilateral Investment Treaties (bits) in Indonesia: a paradigm shift, issues and challenges". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. Volume 21, Issue 1, 2018.(2018).

Hasibuan, M. R. "Harmonisasi hukum investasi dan hukum dagang di negara-negara ASEAN". *Lex Jurnalica*, 3(3) (2006). Available at:

- <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/viewFile/251/228>
- Henrik Horn, "Investor-State vs. State-State Dispute Settlement". *IFN Working Paper No. 1248*. (2018)
- Jamal Ibrahim Haidar. "The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth". *Journals of The Japanese and International Economies* 26 (3), (2012).
- Jarrold Wong, Umbrella Clauses in "Bilateral Investment Treaties: Of Breaches of Contract, Treaty Violations, and the Divide Between Developing and Developed Countries in Foreign Investment Disputes", 14 *Geo. Mason L. Rev.* 135, 141 (2006).
- Jonathan Bonnitcha, "Assessing the Impacts of Investment Treaties: Overview of the evidence". *ISSD.org.Kanada*, (2017)
- Kenneth J. Vandeveld, "The Economics of Bilateral Investment Treaties", 41 *HARV. INT'L L.J.* 469, 471 (2000),
- Prabhash, R. "India and bilateral investment treaties: From rejection to embracement to hesitance?" In R. Babu, & S. Burra, (Eds.), *Locating India in the Contemporary International Legal Order*. Springer. (2015).
- Sefriani, "The Urgency of International Investment Agreements (iia) and Investor-state Dispute Settlement (ISDS) for Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 18 No. 2, May 2018, (2018).
- Suatma, J. "Kesiapan Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015". *Jurnal STIE Semarang*, 4(1). (2012).
- Tim R Samples. "Winning and Losing in Investor-State Dispute Settlement". *American Business Law Journal* Volume 56, Issue 1, 115-175, (2019).
- Vandeveld, Kenneth J. "The Bilateral Investment Treaty Program of the United States," *Cornell International Law Journal*: Vol.21: Iss. 2, (1988) Article 1. Available at: <http://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol21/iss2/1>
- Yacob Rihwanto. "Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining)". *Lex*

- Renaissance* No. 1 Vol. 1 Januari 2016: 107 – 125.(2016).
- Buku**
- Ashari, Khasan. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2015.
- Bjorklund, Andrea K., Symposium: *Romancing the Foreign Investor: BIT by BIT*, Regents of the University of California, 2005.
- Brown, Chester, Commentaries on Selected Model Investment Treaties, Oxford:Oxford University Press, 2013.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Burchill, et al. *Theories of International Relations*, 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan Press, 2005.
- Diez, Thomas. et. al. *Key Concepts in International Relation*. London: Sage Publications, 2011.
- Dirdjojuwono, Roetano W. *Kawasan Industri Indonesia, Wirausaha Muda*, Bogor, 2004.
- Jackson, Robert & Sorensen, Georg. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kartasasmita, Koesnadi. *Administrasi Internasional*, Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. 1997.
- Keohane, Robert O. dan Nye, Joseph S. *Power and Interdependence*, 4th ed., Boston, MA: Longman, 2012.
- Lamy, Steven L., *Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neo-liberalism*, dalam, John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of World Politics, An introduction to international relations*,(eds.), 2nd edition, Oxford University Press, 2001.
- Maso'ed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Sunaryati, Hartono, C.F.G, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bandung: PT.Bina Cipta, 1979.
- Suryadinata, Leo. *Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- The CDMI Consulting Group, *Studi Potensi Bisnis*

- dan Pelaku Utama Kawasan Industri di Indonesia 2016-2020, Jakarta, CDMI, 2016.
- Weber, Cynthia. *International Relations Theory: A Critical Introduction*, 3rd ed., New York: Routledge, 2009.
- Ekonomi Gula*, Jakarta.
- Skripsi**
- Laura Nofrika. Kepentingan Indonesia dalam melakukan Impor buah Apel dari Tiongkok Tahun 2010-2014.
- Halaman Internet**
- 3 potensi Kawasan Industri di Indonesia diakses dari <https://medium.com/barantum/3-besar-potensi-kawasan-industri-terbaik-di-indonesia-kalimantan-jawa-timur-jabodetabek-9b17335c696b> pada tanggal 24 Mei 2020
- Charrlote Setijadi “Analisis: 50 Tahun Hubungan Singapura-Indonesia, Sulit tapi Saling Bergantung” diakses dari <https://www.matamatapolitik.com/analisis-50-tahun-hubungan-singapura-indonesia-sulit-namun-saling-terkait/> pada tanggal 27 Februari
- Department of Statistics Singapore, “Population and Land Area” diakses dari <https://www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/population/population-and-population-structure/latest-data> pada tanggal 27 February 2020
- Indonesia Singapura resmikan Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu diakses dari [https://poltek-furnitur.ac.id/indonesia-singapura-resmikan-politeknik-industri-furnitur-dan-pengolahan-kayu-kendal/pada tanggal 26 April 2020](https://poltek-furnitur.ac.id/indonesia-singapura-resmikan-politeknik-industri-furnitur-dan-pengolahan-kayu-kendal/pada-tanggal-26-April-2020)
- Kemenlu “Perjanjian Internasional” dari <http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index> diakses pada tanggal 27 Februari 2020
- Kemenperin RI, diakses dari <http://geoportal.kemenperin.go.id/> pada tanggal 23 Maret 2020
- Kemenperin RI, diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/18828/RI-Singapura-Perkuat-Kerja-Sama-Investasi-dan-Vokasi-Industri> pada tanggal 25 Maret 2020
- Kemenperin RI, Siaran Pers diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/18828/RI-Singapura-Perkuat-Kerja-Sama-Investasi-dan-Vokasi-Industri> pada tanggal 24 April 2020
- Kemenperin, diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/17812/Pemerintah-Petakan-14-Kawasan-Industri> pada tanggal 25 Maret 2020
- Kemenperin, Siaran Pers diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/21464/RI-Singapura-Perkuat-Kerja-Sama-Peningkatan-Daya-Saing-Industri> pada tanggal 27 February 2020
- Kemenperin, Siaran pers diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/19203/Topang-Industri-4.0,-RI-Singapura-Siap>

Kolaborasi-Bangun-Digital-Hub pada tanggal 24 April 2020

#section 137 pada tanggal 16 mei 2020

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia “*Momen Penting dalam Sejarah Diplomasi Indonesia* ” diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/47/tentang_kami/momen-penting-dalam-sejarah-diplomasi-indonesia pada tanggal 27 Februari 2020

Pengertian kebijakan diakses dari : <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli>. Html# pada tanggal 18 maret 2019, pkl 10:13

Ridwan. RI –Singapura sepakat percepat Pengembangan Kawasan Industri Kendal dan Nongsa Digital Park diakses dari <https://www.industry.co.id/read/56316/ri-singapura-sepakat-percepat-pengembangan-kawasan-industri-kendal-dan-nongsa-digital-park> pada tanggal 24 April 2020

Tingkat–tingkat analisa. Diakses dari : <https://www.scribd.com/doc/224264265/Level-Analisis-Dan-Unit-Analisis> pada 17 Maret 2019 pukul 20:31 WIB

UNCTAD BIT Indonesia Singapura 2005 diakses dari <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/2000/indonesia---singapore-bit-2005->